

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

### Wakaf Uang

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Waspada  
Jumat  
26 Juni 2015



Wakaf uang yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Pertanyaannya adalah bolehkah uang dijadikan sebagai sesuatu yang diwakafkan? Sebab yang diketahui masyarakat secara umum, bahwa benda yang diwakafkan itu wujudnya mesti tetap ada setelah diberikan (diwakafkan).

Untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertama mesti dipahami bahwa uang meskipun telah diwakafkan, nilainya atau pokoknya masih bisa tetap ada, dengan cara uang tersebut dikelola, dan hasilnya yang didistribusikan, terlebih dengan perkembangan sistem perekonomian saat ini. Hal semacam itu sangat memungkinkan. Contohnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha atau diinvestasikan, atau bahkan didepositokan di bank-bank yang menganut sistem syari'ah, kemudian keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf.

Disamping itu, jika dilihat dari syarat-syarat wakaf yang dikemukakan para ulama yang meliputi; orang yang ber-wakaf (*wakif*), objek wa-kaf (*mauquf*), pengelola wakaf (*mauquf 'alaih*) dan *sighat* (akad) dan memperhatikan objek wakaf (*mauquf*) dengan syarat-syarat syarat: (1) ada harganya (bernilai). (2) jelas bentuknya. (3) hak milik yang berwakaf. (4) dapat diserahkan terimakan, maka wakaf uang dapat memenuhi kelima syarat tersebut, meskipun memang ada syarat-syarat lain yang ditegaskan

di dalam kitab-kitab fikih klasik.

Karena itu, beralasan jika Komisi Fatwa MUI juga membolehkan wakaf uang. MUI memperhatikan hal-hal berikut; pendapat Imam al-Zuhri (w.124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*. (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, h.20-21).

Dari sisi lain, seperti dikemukakan Agustianto, bahwa dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya; (1) wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya. (2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. (3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya "kembang-kempis". (4) InshaAllah, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara. (5) Dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil, (6) Waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah. Demikian, semoga semakin giat berwakaf